



PENETAPAN

Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bogor, 25 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1758xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Bogor, 05 Februari 1975, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Januari 2013 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT ;

4. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan kurang lebih selama 10 tahun, dan selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan Januari 2023 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, Penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena sudah 10 tahun menikah dan upaya pengobatan pun telah ditempuh dengan berbagai cara, namun belum juga dikaruniai anak, sedangkan Pemohon sangat menginginkan anak/keturunan, oleh sebab itu Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan Pemohon telah berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dani Wildan bin Ganda Asmara**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Melani Cinthia Wardhani binti H. Tatang Wardjita, SH**) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1758xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhammad Abduh, M.H.I, tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun berhasil sebagian;

Bahwa Kuasa Pemohon di Persidangan menyatakan Pdemohon masih berpikir ulang untuk rukun kembali dengan Termohon dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1758xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di Persidangan menyatakan Pdemohon masih berpikir ulang untuk rukun kembali dengan Termohon dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Nur Halimah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tati Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Fachruddin Zakarya, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Halimah, S.H.I.

Tati Suprapti, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)